



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 400.7.2.3/461/102.10/2024

Persyaratan

1. Pasien telah melakukan pendaftaran di admisi rawat jalan.
2. Pasien JKN, pasien telah melakukan validasi finger print.
3. Pasien umum, pasien telah melakukan pembayaran biaya pelayanan rawat jalan / assessment pasien.
4. Pasien MCU telah melakukan pendaftaran di admisi yang ada di Klinik MCU.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Tata Laksana Pelayanan Rawat Jalan
 - a) Pasien telah menyelesaikan prosedur pendaftaran pasien rawat jalan;
 - b) Pasien menunggu panggilan antrian Klinik;
 - c) Pasien dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan Dokter;
 - d) Jika dibutuhkan, pasien dapat dikonsulkan ke Klinik lain;
 - e) Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka pasien menuju unit pemeriksaan penunjang dan hasilnya dibawa kembali ke klinik asal;
 - f) Pasien yang selesai menjalani pelayanan rawat jalan menuju Depo Farmasi Rawat Jalan (bila ada resep obat yang perlu diambil) untuk pengambilan obat dan kemudian pulang;
 - g) Jika pasien terindikasi MRS dengan:
 - Kondisi Stabil maka pasien menuju Admisi Rawat Inap dilakukan sesuai prosedur penerimaan pasien MRS dari Klinik Rawat Jalan;
 - Kondisi Tidak Stabil maka pasien diantar perawat ke IGD;
 - Membutuhkan operasi elektif maka dilakukan seperti pasien Kondisi Stabil.
 - h) Jika dibutuhkan dirujuk ke RS lain, maka pasien menuju Admisi (jika pasien JKN / Asuransi lainnya).

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1) Jangka Waktu Pelayanan Instalasi Rawat Jalan:

Durasi waktu dibedakan:

- a) Konsultasi dokter per pasien mulai 5 – 15 menit (kecuali Klinik Jiwa, Psikologi);
- b) Tindakan khusus (misal : rawat luka, nebulizer, dll) per pasien mulai 10 – 300 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Tidak dipungut biaya

1) Pasien Umum

- a) Pelayanan Rawat Jalan Rp. 90.000
- b) Tarif tindakan sesuai kondisi pasien;
- c) Lain-lain tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Pasien JKN/Asuransi lain

Tidak dipungut biaya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Poliklinik Syaraf
2. Poliklinik Jantung
3. Poliklinik Paru
4. Poliklinik Peny. Dalam
5. Poliklinik Kandungan
6. Poliklinik Hamil
7. Poliklinik Anak
8. Poliklinik THT
9. Poliklinik Bedah Umum
10. Poliklinik Bedah Orthopedi
11. Poliklinik Bedah Urologi
12. Poliklinik Bedah Syaraf
13. Poliklinik Bedah Plastik
14. Poliklinik Pegawai
15. Poliklinik Mata
16. Poliklinik Kulit&Kelamin
17. Poliklinik Jiwa&Psikologi
18. Poliklinik Gizi
19. Poliklinik Paliatif
20. Poliklinik Tumbuh Kembang
21. Poliklinik Endoscopy

Pengaduan Layanan

1) Bentuk Pengaduan dan Saran Masukan

Pelanggan dapat mengadukan keluhannya, serta memberikan saran masukan dengan cara :

a) Langsung

Kepada Petugas Klinik bersangkutan atau kepada Petugas Pelayanan Pengaduan di Ruang Penanganan Komplain di masing - masing lantai Rawat Jalan atau kepada Dutty Manager di Ruang Screening Rawat Jalan.

b) Tidak Langsung

Melalui kotak saran, telepon, WA, SMS, SP4N-LAPOR!, media sosial, media cetak dan elektronik. telepon ke bagian Pengelola Pengaduan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 031-5924000 ext. 5442. atau WA Nomor : 081230340088 / 085257540099.